



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ozar Ziliwu als Wahyu bin Talinaso Ziliwu;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.32 Jalan Sersan Anwar Bay Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/20/II/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 04 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD OZAR ZILIWU ALS WAHYU BIN TALINASO ZILIWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa MUHAMMAD OZAR ZILIWU ALS WAHYU BIN TALINASO ZILIWU** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa MUHAMMAD OZAR ZILIWU ALS WAHYU BIN TALINASO ZILIWU** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam panjang \pm 108 cm dengan Nomor 6-24X44SF VT-Z,
 - 1 (satu) butir peluru senapan angin.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD OZAR ZILIWU ALS WAHYU BIN TALINASO ZILIWU** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD OZAR ZILIWU ALS WAHYU BIN TALINASO ZILIWU** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Lahan Kebun Sawit KTMR (kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dani Halomoan Siburian als Gani datang kerumah Terdakwa mengatakan "YU AYO KITA NAIK KEDARAT. KITO PATROLI" Terdakwa menjawab "IYO" dan langsung mengambil sepeda motor sedangkan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani pulang ke rumahnya dan mengambil senapan angin yang sudah ada amunisi atau peluru di dalamnya.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membawa motor sedangkan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani dibonceng menuju ke areal KTMR. Saat hamper tiba di areal KTMR, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan ke arah Pos KTMR, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan saat itu terdengar suara sepeda motor dan saat itu saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata kepada Terdakwa "DIAM ITU ADA SUARA MOTOR" lalu Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung mencari sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada saat di blok G15/16 KTMR Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melihat saksi EKO sedang memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor, lalu saat itu Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati saksi EKO dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan Senapan Angin yang dipegangnya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati saksi EKO saat bertemu dengan saksi EKO, lalu saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan "BERHENTILAH" KAMU MALING DILAHAN AKU" dijawab saksi EKO "BUKAN AKU" dijawab saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "BUKAN KAMU, BUAH DARIMANA", dijawab saksi EKO "BUAH DARI NEMU" dan kembali dijawab saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "KOK BISA TAHU ADA BUAH DISINI, INI KAN LAHAN KTMR" dan selanjutnya terjadi cek cok antara Terdakwa, saksi Dani Halomoan Siburian als Gani dan Saksi EKO.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat terjadi keributan dan cek cok tersebut, Terdakwa langsung menembakkan senapan angin yang dipegangnya kearah saksi EKO sebanyak 1 (satu) kali. Melihat saksi Eko yang sudah tertembak saksi Dani Halomoan Siburian als Gani pergi dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah kebun Sawit KTMR dan menyimpan senapan angin dan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di kebun sawit KTMR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Halomoan Siburian als Gani tersebut, menyebabkan saksi Eko Kusnadi bin Edi.W mengalami luka, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 047/O/RSUD-BL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nina Ambarsari dengan hasil pemeriksaan:
 - Dada;
 - Pada dada sebelah kanan ditemukan luka berbentuk lingkaran menebus bagian depan dada dengan diameter enam mili meterDengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka berbentuk lingkaran menebus bagian depan dada sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Eko Kusnadi bin Edi.W mengalami luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Elda Salenza binti Amzari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pidana penganiayaan berupa penembakan terhadap Saksi Eko Kusnadi;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kebun Sawit KTMR (Kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Eko Kusnadi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Eko sendiri yang bercerita kepada Saksi dan mengatakan bahwa ia di tembak oleh Terdakwa menggunakan senapan angin di lahan kebun sawit KTMR Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab.Muba pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan saat itu Saksi membawa Saksi Eko Kusnadi ke Rumah Sakit Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penembakan tersebut karena Saksi sedang bekerja;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada permintaan maaf dan tidak ada terjadi perdamaian;
- Bahwa keadaan Saksi Eko Kusnadi sekarang sudah sehat, dirawat sekitar 10 (sepuluh) hari dari Rumah Sakit Bayung Lencir ke rumah sakit di Palembang, Saksi Eko Kusnadi sekarang sudah bisa beraktivitas lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi dengan cara mengarahkan senapan angin kearah Saksi Eko Kusnadi lalu menembaknya dan mengenai dada sebelah kanan sebanyak satu kali namun Saksi Eko Kusnadi sempat berlari untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa yang membawanya adalah Sdr. Yoga ke bidan, terus menurut bidan harus dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Eko Kusnadi mengalami luka tembak senapan angin di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nela binti Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan berupa penembakan terhadap Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kebun Sawit

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTMR (Kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak
Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut
adalah Saksi Eko Kusnadi;

- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu Saksi Eko Kusnadi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Eko sendiri yang bercerita kepada
Saksi dan mengatakan bahwa ia di tembak oleh Terdakwa menggunakan
senapan angin di lahan kebun sawit KTMR Desa Muara Medak Kec.
Bayung Lencir Kab.Muba pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023
sekira pukul 16.00 Wib dan saat itu Saksi membawa Saksi Eko Kusnadi
ke Rumah Sakit Bayung Lencir;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko
Kusnadi dengan cara mengarahkan senapan angin kearah Saksi Eko
Kusnadi lalu menembaknya dan mengenai dada sebelah kanan
sebanyak satu kali namun Saksi Eko Kusnadi sempat berlari untuk
menyelamatkan diri dan meminta pertolongan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya, sehingga Terdakwa
melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi;

- Bahwa yang membawanya adalah Sdr. Yoga ke bidan, terus menurut
bidan harus dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko
Kusnadi dengan menggunakan senapan angin;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Eko Kusnadi mengalami
luka tembak senapan angin di bagian dada sebelah kanan sebanyak
satu kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika selama ini antara Terdakwa dan Saksi Eko
Kusnadi ada permasalahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
benar dan tidak keberatan;

3. Rio bin Darwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini selaku
saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan berupa penembakan
terhadap Saksi Eko Kusnadi;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis
tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kebun Sawit

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky



KTMR (Kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak
Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi Eko Kusnadi pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut yang dialami oleh Saksi Eko Kusnadi adalah mengalami luka tembak di dada sebelah kanan dan pelurunya masuk kedalam tubuh Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa selain senapan angin, Saksi melihat ada parang yang terletak di sepeda motor tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani sering pergi bersama-sama saat melihat kebun sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dani Halomoan Siburian bin J. Siburian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan berupa penembakan terhadap Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kebun Sawit KTMR (Kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi dengan menggunakan senapan angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menembak menggunakan senapan angin kearah Saksi Eko Kusnadi sebanyak satu kali dan mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa senapan angin yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik bapak Saksi yang mana bapak Saksi saat ini telah meninggal dunia, lalu senapan angin Saksi simpan di rumah Saksi di Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab.Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menembak Saksi Eko Kusnadi, Saksi hanya melihat dan diam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menembak Saksi Eko Kusnadi, jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih dua meter, jarak Saksi dengan Saksi Eko Kusnadi kurang lebih satu meter dan jarak Terdakwa dan Saksi Eko Kusnadi kurang lebih dua meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa menembak Saksi Eko Kusnadi, ia sedang berada di atas motor, yang membawa keranjang yang berisi buah sawit;
- Bahwa senapan angin yang digunakan Terdakwa Saksi bawa dari rumah di Dusun I Desa Muara Medak;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Eko Kusnadi mengalami luka tembak senapan angin di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pekerja dimana Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi sekitar 5 (lima) bulan pemanen sawit membantu keamanan kebun sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi Eko Kusnadi yaitu tetangga satu dusun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Eko Kusnadi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah Saksi di Dusun 1 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 14.00 Wib, kemudian Saksi menuju ke kebun KTMR Desa Muara Medak yang berjarak sekitar 5 Km dari rumah Saksi, kondisi jalan cukup licin, saat itu Saksi mengemudikan sepeda motor bebek sendiri, kemudian Saksi tiba dikebun sawit KTMR sekira pukul 14.30 Wib, tujuan Saksi ke kebun tersebut adalah mengambil sawit yang Saksi panen 2

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari yang lalu, setelah Saksi berada di kebun Saksi mengambil buah sawit sawit di kebun tersebut sebanyak 7 tandan dan Saksi masukkan di dalam keranjang sepeda motor, setelah itu Saksi akan pulang, saat itu sepeda motor Saksi mogok dan mesinnya tidak mau hidup, setelah Saksi mendengar suara GANI berteriak tembak lalu Saksi melihat GANI berada di depan Saksi yang berjarak 3 meter, kemudian WAHYU yang berada di depan Saksi langsung menembak Saksi dengan senapan angin dengan jarak sekitar 3 meter, lalu tembakan tersebut mengenai dada Saksi sebelah kanan, kemudian Saksi memegang luka Saksi, saat itu GANI menggunakan parang dan akan membacok Saksi dengan mengangkat parangnya, kemudian Saksi langsung berlari melarikan diri ke arah semak-semak, saat itu GANI dan WAHYU mengejar Saksi, saat itu Saksi menyeberang parit, dan Saksi bersembunyi di semak-semak sekira 1 jam, saat itu Saksi melihat GANI dan WAHYU mencari Saksi dan tidak berhasil menemukan Saksi, kemudian Saksi melihat GANI dan WAHYU pergi, dan Saksi melepaskan baju dan celana Saksi serta sepatu Saksi, setelah itu Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang masuk di kebun sawit tersebut, kemudian Saksi ikut orang tersebut pulang dan di perjalanan Saksi bertemu dengan adik Saksi an. YOGA kemudian Saksi dibawa pulang kerumah Saksi dan berobat ke Rumah Sakit Bayung Lencir;

- Bahwa Saksi mengalami luka tebak di dada sebelah kanan dan pelurunya masuk ke dalam tubuh, Saksi dirawat di Rumah Sakit Bayung Lencir, kemudian di rawat di Rumah Sakit Umum Palembang selama 15 hari, dan peluru senapan angin berhasil diambil dari paru-paru Saksi. Saat ini dada Saksi masih terasa sakit dibagian dalam, dan Saksi masih dalam perawatan rutin ke dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan berupa penembakan terhadap Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sawit KTMR (kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa menembak Saksi Eko Kusnadi 1 kali, 2 kali Terdakwa tembak tidak ada isi;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani menembak Saksi Eko Kusnadi, lalu Terdakwa tembak dan mengenai dada sebelah kanan Saksi Eko Kusnadi, dengan posisi nembak ke atas;
- Bahwa Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani yang menyuruh menembak Saksi Eko Kusnadi, awal di BAP bilang disuruh menembak sebanyak 3 kali, dimana penyidik saat itu bertanya di ruang penyidik Terdakwa jawab, semua keterangan di BAP penyidik arahan dari Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani, yang Terdakwa ingat perkataannya adalah "CABUT BAP, UBAH, JANGAN BILANG PELURU SUDAH DI ISI, BILANG SAJA TIDAK TAHU";
- Bahwa yang mengokang peluru saat tembakan pertama yang mengenai Saksi Eko Kusnadi, yaitu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani, saat Terdakwa mengokang tidak ada isi;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap Terdakwa saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Suburian als Gani bertemu dengan Saksi Eko Kusnadi saat berada di lahan kebun sawit Kelompk Tani Medak Reformasi Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa saat Terdakwa menembak Saksi Eko Kusnadi saat itu Saksi Dani Halomoan Suburian als Gani hanya diam dan mundur kebelakang sekitar dua meter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani datang kerumah Terdakwa mengatakan "YU AYO KITA NAIK KEDARAT. KITO PATROLI" Terdakwa menjawab "IYO" lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani pergi dan saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani masuk kedalam rumahnya lalu mengambil senapan angin lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung berangkat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membawa motor sedangkan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani di bonceng lalu saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berhenti di Pos Koperasi Medak Makmur lalu saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani bertemu dengan orang di pos yang tidak Terdakwa kenal. sedangkan Terdakwa sedang mendorong motor dikarenakan jalan rusak. Tidak beberapa lama Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melanjutkan perjalanan ke areal KTMR dan saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan kearah Pos KTMR, lalu tidak beberapa lama Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan saat itu terdengar suara sepeda motor dan saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata "DIAM DIAM ITU ADA SUARA MOTOR" lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung mencari sepeda motor tersebut, lalu saat di blok G15/16 KTMR Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melihat Saksi Eko Kusnadi sedang memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor, lalu saat itu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Saksi Eko Kusnadi sebelum tiba, Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan Senapan Angin kepada Terdakwa dan berkata "KALO MEREKA MELAKUKAN PERLAWANAN, TODONGKAN SENJATANYA, INGAT TODONGKAN BUKAN TEMBAK" Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Saksi Eko Kusnadi saat bertemu dengan Saksi Eko Kusnadi, lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan "BERHENTILAH" dan saat dekat dengan Saksi Eko Kusnadi "BERHENTILAH KAMU MALING DILAHAN AKU" dijawab saksi Eko Kusnadi "BUKAN AKU" dijawab Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "BUKAN KAMU, BUAH DARIMANA", dijawab Saksi Eko Kusnadi "BUAH DARI NEMU" dijawab Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "KOK BISA TAHU ADA BUAH DISINI, INI KAN LAHAN KTMR" dan saat itu Saksi Eko mengambil parang di sepeda motornya lalu saksi Eko Kusnadi hendak mengayunkan parangnya kearah Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani kemudian kearah Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung menembakkan senapan angin kearah saksi Eko Kusnadi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi Eko Kusnadi mengatakan "AKU



TERTEMBAK” sambil Saksi Eko Kusnadi melepaskan parang dari tangannya dan saat itu juga Saksi Eko Kusnadi berlari lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mundur ke belakang dan Terdakwa mendekati Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengejar Saksi Eko Kusnadi dan saat itu Saksi Eko Kusnadi terjatuh dan berdiri lagi lalu Saksi Eko Kusnadi mengambil pisau dari pinggangnya lalu Terdakwa langsung menangkap tangan saksi Eko Kusnadi yang memegang pisau lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani juga mengambil pisau dari tangan Saksi Eko Kusnadi sambil mengatakan “SUDAH LAH KO LEPAS LAH PISAU ITU, KAMI DAK NGAPO NGAPOIN KAU, PAYO KITA BEROBAT” sehingga pisau tersebut terlepas dan saat itu Terdakwa melepas tangan Saksi Eko Kusnadi dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Saksi Eko mengatakan “AMPUN” dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata “AYO KITA BEROBAT” lalu Saksi Eko Kusnadi kemudian berdiri dan berlari menuju sepeda motornya dan mengambil parang miliknya yang terjatuh dan saat itu Saksi Eko Kusnadi mengejar Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani sambil mengatakan “SALAH SATU DARI KALIAN BERDUA MATI KU BUAT” lalu Terdakwa pun langsung mengongkang senapan angin dan Terdakwa tembakkan kearah tanah tetapi hanya mengeluarkan angin. lalu saat itu Saksi Eko Kusnadi berlari menyeberang kanal lalu Terdakwa pun mengongkang kembali senapan angin dan menembakkan keatas lalu Saksi Eko Kusnadi bersembunyi di balik pohon sawit KTMR sambil Saksi Eko Kusnadi mengatakan “MAJULAH KAMU MATI SALAH SATU” dan saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan “YU JANGAN BIARKAN DIO LARI BAHAYA BUAT KAU KITO BAWA DIO BEROBAT “ dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani untuk menghubungi istri Terdakwa kemudian Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani menghubungi istri Terdakwa. lalu saat itu Terdakwa mengatakan “KALIAN PERGI DARI SITU BALIK KE JAMBI BAE” lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani menghubungi BKO, dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung pergi menemui BKO TNI sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah kebun Sawit KTMR.lalu saat itu Terdakwa menyimpan senapan angin di kebun sawit KTMR lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor di lahan sawit KTMR kemudian



sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. Andre dan di rumahnya saat itu Terdakwa memberikan pisau dan kunci motor tersebut kepada Sdr.Andre dengan berkata "ANDRE INI PISAU INI AKU TITIP KALAU SEMISAL ADO YANG AMBIL JANGAN DIKASIH SELAIN ORANG KITA" lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sungai dan bertemu dengan keluarga Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani dan saat itu Terdakwa dibawa ke pinggir sungai dan bertemu dengan Polsek Bayung Lencir dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam panjang \pm 108 cm dengan Nomor 6-24X44SF VT-Z dan 1 (satu) butir peluru senapan angin merupakan alat yang Terdakwa pakai dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Kusnadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 047/O/RSUD-BL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nina Ambarsari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama Eko Kusnadi bin Edi W, umur tiga puluh enam tahun, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT. 03 RW. 03 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan luka berbentuk lingkaran menembus bagian depan dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam panjang \pm 108 cm dengan Nomor 6-24X44SF VT-Z,
- 1 (satu) butir peluru senapan angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kebun Sawit KTMR (kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa telah menembakan senapan angin kearah saksi Eko Kusnadi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi Eko Kusnadi;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani datang kerumah Terdakwa mengatakan "YU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO KITA NAIK KEDARAT. KITO PATROLI" Terdakwa menjawab "IYO" lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani pergi dan saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani masuk kedalam rumahnya lalu mengambil senapan angin lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membawa motor sedangkan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani di bonceng lalu saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berhenti di Pos Koperasi Medak Makmur lalu saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani bertemu dengan orang di pos yang tidak Terdakwa kenal. sedangkan Terdakwa sedang mendorong motor dikarenakan jalan rusak. Tidak beberapa lama Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melanjutkan perjalanan ke areal KTMR dan saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan kearah Pos KTMR, lalu tidak beberapa lama Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan saat itu terdengar suara sepeda motor dan saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata "DIAM DIAM ITU ADA SUARA MOTOR" lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung mencari sepeda motor tersebut, lalu saat di blok G15/16 KTMR Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melihat Saksi Eko Kusnadi sedang memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor, lalu saat itu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Saksi Eko Kusnadi sebelum tiba, Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan Senapan Angin kepada Terdakwa dan berkata "KALO MEREKA MELAKUKAN PERLAWANAN, TODONGKAN SENJATANYA, INGAT TODONGKAN BUKAN TEMBAK" Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Saksi Eko Kusnadi saat bertemu dengan Saksi Eko Kusnadi, lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan "BERHENTILAH" dan saat dekat dengan Saksi Eko Kusnadi "BERHENTILAH KAMU MALING DILAHAN AKU" dijawab saksi Eko Kusnadi "BUKAN AKU" dijawab Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "BUKAN KAMU, BUAH DARIMANA", dijawab Saksi Eko Kusnadi "BUAH DARI NEMU" dijawab Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "KOK BISA TAHU ADA BUAH DISINI, INI KAN LAHAN

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTMR” dan saat itu Saksi Eko mengambil parang di sepeda motornya lalu saksi Eko Kusnadi hendak mengayunkan parangnya kearah Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani kemudian kearah Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung menembakkan senapan angin kearah saksi Eko Kusnadi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi Eko Kusnadi mengatakan “AKU TERTEMBAK” sambil Saksi Eko Kusnadi melepaskan parang dari tangannya dan saat itu juga Saksi Eko Kusnadi berlari lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mundur ke belakang dan Terdakwa mendekati Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengejar Saksi Eko Kusnadi dan saat itu Saksi Eko Kusnadi terjatuh dan berdiri lagi lalu Saksi Eko Kusnadi mengambil pisau dari pinggangnya lalu Terdakwa langsung menangkap tangan saksi Eko Kusnadi yang memegang pisau lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani juga mengambil pisau dari tangan Saksi Eko Kusnadi sambil mengatakan “SUDAPLAH KO LEPAS LAH PISAU ITU, KAMI DAK NGAPO NGAPOIN KAU, PAYO KITA BEROBAT” sehingga pisau tersebut terlepas dan saat itu Terdakwa melepas tangan Saksi Eko Kusnadi dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Saksi Eko mengatakan “AMPUN” dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata “AYO KITA BEROBAT” lalu Saksi Eko Kusnadi kemudian berdiri dan berlari menuju sepeda motornya dan mengambil parang miliknya yang terjatuh dan saat itu Saksi Eko Kusnadi mengejar Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani sambil mengatakan “SALAH SATU DARI KALIAN BERDUA MATI KU BUAT” lalu Terdakwa pun langsung mengongkang senapan angin dan Terdakwa tembakkan kearah tanah tetapi hanya mengeluarkan angin. lalu saat itu Saksi Eko Kusnadi berlari menyeberang kanal lalu Terdakwa pun mengongkang kembali senapan angin dan menembakkan keatas lalu Saksi Eko Kusnadi bersembunyi di balik pohon sawit KTMR sambil Saksi Eko Kusnadi mengatakan “MAJULAH KAMU MATI SALAH SATU” dan saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan “YU JANGAN BIARKAN DIO LARI BAHAYA BUAT KAU KITO BAWA DIO BEROBAT “ dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani untuk menghubungi istri Terdakwa kemudian Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani menghubungi istri Terdakwa. lalu saat itu Terdakwa mengatakan “KALIAN PERGI DARI SITU BALIK KE JAMBI BAE” lalu Saksi Dani



Halomoan Siburian als Gani menghubungi BKO, dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung pergi menemui BKO TNI sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah kebun Sawit KTMR. Lalu saat itu Terdakwa menyimpan senapan angin di kebun sawit KTMR lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor di lahan sawit KTMR kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ke rumah Sdr. Andre dan di rumahnya saat itu Terdakwa memberikan pisau dan kunci motor tersebut kepada Sdr. Andre dengan berkata "ANDRE INI PISAU INI AKU TITIP KALAU SEMISAL ADO YANG AMBIL JANGAN DIKASIH SELAIN ORANG KITA" lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sungai dan bertemu dengan keluarga Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani dan saat itu Terdakwa dibawa ke pinggir sungai dan bertemu dengan Polsek Bayung Lencir dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berbentuk lingkaran menembus bagian depan dada sebelah kanan sesuai dengan Surat berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 047/O/RSUD-BL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nina Ambarsari;

- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut menghambat aktivitas saksi korban dirawat di Rumah Sakit Bayung Lencir, kemudian di rawat di Rumah Sakit Umum Palembang selama 15 hari, dan peluru senapan angin berhasil diambil dari paru-paru dan Saat ini dada saksi korban masih terasa sakit dibagian dalam, dan Saksi masih dalam perawatan rutin ke dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Muhammad Ozar Ziliwu als Wahyu bin Talinaso Ziliwu** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang” sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku dengan melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendak pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendaki atau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelaku tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kebun Sawit KTMR (kelompok Tani Medak Reformasi) Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa telah menembakan senapan angin kearah saksi Eko Kusnadi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi Eko Kusnadi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani datang kerumah Terdakwa mengatakan “YU AYO KITA NAIK KEDARAT. KITO PATROLI” Terdakwa menjawab “IYO” lalu



Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani pergi dan saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani masuk kedalam rumahnya lalu mengambil senapan angin lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membawa motor sedangkan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani di bonceng lalu saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berhenti di Pos Koperasi Medak Makmur lalu saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani bertemu dengan orang di pos yang tidak Terdakwa kenal. sedangkan Terdakwa sedang mendorong motor dikarenakan jalan rusak. Tidak beberapa lama Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melanjutkan perjalanan ke areal KTMR dan saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan kearah Pos KTMR, lalu tidak beberapa lama Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berjalan saat itu terdengar suara sepeda motor dan saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata "DIAM DIAM ITU ADA SUARA MOTOR" lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung mencari sepeda motor tersebut, lalu saat di blok G15/16 KTMR Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani melihat Saksi Eko Kusnadi sedang memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor, lalu saat itu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Saksi Eko Kusnadi sebelum tiba, Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan Senapan Angin kepada Terdakwa dan berkata "KALO MEREKA MELAKUKAN PERLAWANAN, TODONGKAN SENJATANYA, INGAT TODONGKAN BUKAN TEMBAK" Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mendekati Saksi Eko Kusnadi saat bertemu dengan Saksi Eko Kusnadi, lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan "BERHENTILAH" dan saat dekat dengan Saksi Eko Kusnadi "BERHENTILAH KAMU MALING DILAHAN AKU" dijawab saksi Eko Kusnadi "BUKAN AKU" dijawab Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "BUKAN KAMU, BUAH DARIMANA", dijawab Saksi Eko Kusnadi "BUAH DARI NEMU" dijawab Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani "KOK BISA TAHU ADA BUAH DISINI, INI KAN LAHAN KTMR" dan saat itu Saksi Eko mengambil parang di sepeda motornya lalu saksi Eko Kusnadi hendak mengayunkan parangnya kearah Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani kemudian kearah Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung menembakkan senapan angin kearah saksi Eko Kusnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi Eko Kusnadi mengatakan "AKU TERTEMBAK" sambil Saksi Eko Kusnadi melepaskan parang dari tangannya dan saat itu juga Saksi Eko Kusnadi berlari lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mundur ke belakang dan Terdakwa mendekati Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani lalu Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengejar Saksi Eko Kusnadi dan saat itu Saksi Eko Kusnadi terjatuh dan berdiri lagi lalu Saksi Eko Kusnadi mengambil pisau dari pinggangnya lalu Terdakwa langsung menangkap tangan saksi Eko Kusnadi yang memegang pisau lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani juga mengambil pisau dari tangan Saksi Eko Kusnadi sambil mengatakan "SUDAHLAH KO LEPAS LAH PISAU ITU, KAMI DAK NGAPO NGAPOIN KAU, PAYO KITA BEROBAT" sehingga pisau tersebut terlepas dan saat itu Terdakwa melepas tangan Saksi Eko Kusnadi dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Saksi Eko mengatakan "AMPUN" dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani berkata "AYO KITA BEROBAT" lalu Saksi Eko Kusnadi kemudian berdiri dan berlari menuju sepeda motornya dan mengambil parang miliknya yang terjatuh dan saat itu Saksi Eko Kusnadi mengejar Terdakwa dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani sambil mengatakan "SALAH SATU DARI KALIAN BERDUA MATI KU BUAT" lalu Terdakwa pun langsung mengongkang senapan angin dan Terdakwa tembakkan kearah tanah tetapi hanya mengeluarkan angin. lalu saat itu Saksi Eko Kusnadi berlari menyeberang kanal lalu Terdakwa pun mengongkang kembali senapan angin dan menembakkan keatas lalu Saksi Eko Kusnadi bersembunyi di balik pohon sawit KTMR sambil Saksi Eko Kusnadi mengatakan "MAJULAH KAMU MATI SALAH SATU" dan saat itu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani mengatakan "YU JANGAN BIARKAN DIO LARI BAHAYA BUAT KAU KITO BAWA DIO BEROBAT " dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani untuk menghubungi istri Terdakwa kemudian Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani menghubungi istri Terdakwa. lalu saat itu Terdakwa mengatakan "KALIAN PERGI DARI SITU BALIK KE JAMBI BAE" lalu Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani menghubungi BKO, dan Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani langsung pergi menemui BKO TNI sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah kebun Sawit KTMR.lalu saat itu Terdakwa menyimpan senapan angin di kebun sawit KTMR lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor di lahan sawit KTMR kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. Andre dan di rumahnya saat itu Terdakwa memberikan pisau dan kunci motor tersebut kepada Sdr.Andre

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dengan berkata "ANDRE INI PISAU INI AKU TITIP KALAU SEMISAL ADO YANG AMBIL JANGAN DIKASIH SELAIN ORANG KITA" lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sungai dan bertemu dengan keluarga Saksi Dani Halomoan Siburian als Gani dan saat itu Terdakwa dibawa ke pinggir sungai dan bertemu dengan Polsek Bayung Lencir dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berbentuk lingkaran menembus bagian depan dada sebelah kanan sesuai dengan Surat berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 047/O/RSUD-BL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nina Ambarsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa "luka berat" dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa "luka berat" berarti:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berbentuk lingkaran menembus bagian depan dada sebelah kanan sesuai dengan Surat berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 047/O/RSUD-BL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nina Ambarsari;
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut menghambat aktivitas saksi korban dirawat di Rumah Sakit Bayung Lencir, kemudian di rawat di Rumah Sakit Umum Palembang selama 15 hari, dan peluru senapan angin berhasil diambil dari paru-paru dan Saat ini dada saksi korban masih terasa sakit dibagian dalam, dan Saksi masih dalam perawatan rutin kede dokter;

Menimbang, bahwa luka-luka tersebut merupakan luka-luka yang dapat mengancam Korban, serta membuat Terdakwa tidak dapat melakukan tugas pencaharian, oleh karenanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pengertian "luka berat" sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider atau selebihnya tidak perlu pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam panjang \pm 108 cm dengan Nomor 6-24X44SF VT-Z dan 1 (satu) butir peluru senapan angin, yang telah dipergunakan sebagai alat dan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ozar Ziliwu als Wahyu bin Talinaso Ziliwu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam panjang \pm 108 cm dengan Nomor 6-24X44SF VT-Z,
- 1 (satu) butir peluru senapan angin.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)